



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan : Ir. Juanda No. 71 Telp. (0641) 31286 Karang Baru Kode Pos 24476

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 421.I/ D.I / 4701 / 2004  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
BUNGA TANJUNG  
DESA TANJUNG GENTENG KECAMATAN KEJURUAN MUDA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak Bunga Tanjung yang didirikan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Bunga Tanjung Desa Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelegarannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya.  
b. Bawa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat :  
1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang :  
a. Nomor 26 Tahun 2003  
b. Nomor 22 Tahun 1999  
c. Nomor 44 Tahun 1999  
d. Nomor 18 Tahun 2001  
e. Nomor 4 Tahun 2002  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 28 Tahun 1992  
c. Nomor 30 Tahun 1992  
d. Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 0262/O/1984.  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.  
5. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
a. Nomor 6 Tahun 2000  
b. Nomor 26 Tahun 2001  
c. Nomor 23 Tahun 2002



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-4837.AH.01.04.Tahun 2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rilawadi Sahputra, SH,M.Kn nomor 103/RS/NOT-\*, AT/XII/2009 tanggal 24 Nopember 2009 perihal permohonan pengesahan badan hukum Yayasan Bunga Tanjung Tamiang yang diterima tanggal 14 Desember 2009;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BUNGA TANJUNG TAMIANG  
NPWP : 02.888.052.4-105.000

berkedudukan di Dusun Alur Selamat, Desa atau Kampung Tanjung Genteng, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Rilawadi Sahputra, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
DIREKTUR JENDERAL HAKSA TUGAS

